BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
Jl. Raya Bintuni-Depan Kampung Beimes SP V (Bintuni Timur), Kode Pos 98364
email :bawaslutelukbintuni@gmail.com

Nomor : 029/PM.02.02/K.PB-11/10/2023 Bintuni, 16 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : **SARAN PERBAIKAN**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terkait hasil DCS maka di dapati hasil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni terdapat Bakal Calon yang terindikasi sebagai mantan Narapidana";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Ayat 1 huruf (g) PKPU 10 tahun 2023 menerangkan bahwa "*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang*"
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Ayat 5 PKPU 10 tahun 2023 menerangkan bahwa "*Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon*";

C. Berdasarkan ketentuan diatas maka Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni meminta kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni agar melakukan ***klarfikasi dan perbaikan terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni yang telah masuk dalam daftar rekapan (terlampir) dan menyurati partai politik terkait bakal calon yang terindikasi Mantan Terpidana***;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni
KETUA,

SUPIAH TOKOMADORAN

Tembusan Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat;*
2. *Arsip.*

Lampiran Surat Bawaslu Teluk Bintuni
Nomor : 029/PM.02.02/K.PB-11/10/2023
Tanggal : 16 Oktober 2023

REKAPAN DCS TERINDIKASI MANTAN TERPIDANA

NO	NAMA	DAPIIL	PARTAI	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	SUGANDI	Teluk Bintuni 1	GOLKAR	-	Terindikasi Mantan Terpidana